



PUTUSAN

NOMOR: 187/G/2024/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan secara elektronik (*e-court*) dengan acara biasa telah memberikan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini, yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNI, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, *e-mail* : sriwahyunisri633@gmail.com ;

DEWI WAHYU INDRANINGRUM, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal Kampung Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, *e-mail*: dewiwahyuindraningrumdewi@gmail.com ;

WAHYU YUNiar WULANDARI, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kampung Perapatan, Rt. 001/Rw. 002, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat *e-mail*: whyuniarwulandari@gmail.com ;

INDRI GUNTUR WIBOWO, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kampung Salabenda, Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, *e-mail*: indrgunturwibowo@gmail.com ;

TANTRI WAHYU INDAH LESTARI, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kampung

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salabenda Rt. 005/Rw. 004, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, e-mail: tntrwahyuindahlestari@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 September 2024, diwakili oleh Aum Muharam, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat, pada kantor advokat & konsultan hukum Aum Muharam, SH & Rekan, beralamat di Jalan Cilendek Timur Raya Perumahan Pabuaran Indah Nomor : 11 A Kota Bogor, e-mail: muhamamaum@yahoo.com;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, Berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41, Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor, e-mail: pmppkotabogor41@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4955/SKu-32.71/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024 diwakili oleh;

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | N a m a | : | Drs. Mukhtar Halomoan R, M.Si; |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian dan Sengketa (ASN); |
| 2. | N a m a | : | Anang Hendri Prayogo, S.ST., M.A.P. |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (ASN); |
| 3. | N a m a | : | Sonson Sonjaya, S.T. |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran (ASN); |
| 4. | N a m a | : | Yeyen Nurhandayani, S.T.; |
| | Jabatan | : | Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan (ASN); |
| 5. | N a m a | : | Suci Annisah, S.E.; |
| | Jabatan | : | Penata Pertanahan Pertama (PPPK); |
| 6. | N a m a | : | Verdian Dwi Firmadhan, S.M. |
| | Jabatan | : | Penata Pertanahan Pertama (PPPK); |
| 7. | N a m a | : | Prabu Yudha Pratama, S.H.; |
| | Jabatan | : | Asisten Verifikator Berkas (PPNPN); |
| 8. | N a m a | : | Dian Prihatini, S.H.; |
| | Jabatan | : | Operator Komputer (PPNPN); |

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. N a m a : Riska Puspitasari, S.Kom.
Jabatan : Oparator Komputer (PPNPN)
10. N a m a : Ruky Lasamana, A.Md.;
Jabatan : Asisten Verifikator Berkas (PPNPN)
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, PPPK (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Bogor di Jalan Ahmad Yani No. 41, Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PEMERINTAH KOTA BOGOR, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor, domisili elektronik banhuk.setdabgr@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han);
2. YULIA ANITA I, S.H., M.Sc;
3. RONI ISMAIL, S.H., M.H.;
4. NUNIEK WULANDARI, S.H.;
5. FITRIYANTI, S.H.;
6. VILYA CHRISTIANA, S.H.;
7. MUHAMMAD YUNUS SAPTOAJI, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan ASN bralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Bogor, Surat Kuasa Nomor 300/413-Huk.HAM, tanggal 20 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register Nomor 187/G/2024/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki formal gugatannya pada tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 187/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 187/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tertanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 187/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 187/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 187/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tertanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 22 Januari 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor;
8. Telah membaca Putusan Sela tanggal 30 Januari 2025;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
10. Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak, Saksi-Saksi dalam peridangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Desember 2024, dalam Register Perkara Nomor: 187/G/204/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

PETA BIDANG NOMOR : 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021 ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR., yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1.

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa obyek sengketa a quo merupakan Beschikking sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
2. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR 1 selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa obyek sengketa a quo bersifat konkrit karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata secara tertulis hitam diatas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penerbitan : PETA BIDANG

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



NOMOR : 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021 ATASNAMA
PEMERINTAH KOTA BOGOR.

4. Bahwa obyek sengketa bersifat final karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat definitif langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa penerbitan obyek sengketa merupakan dan termasuk dalam kapasitas TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

6. Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Tergugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan Wewenang Yang Ada Padanya Atau Yang Dilimpahkan kepadanya Yang Digugat Oleh Orang Atau Badan Hukum Perdata”.

7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) yang menyatakan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”*

9. Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian obyek sengketa a quo telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud Upaya Administratif adalah :

a. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

b. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1). Keberatan ;dan

2). Banding

c. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Ditentukan lain dalam undang-undang; dan

2). Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

e. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah Menempuh Upaya Administrasi. Pasal 2 ayat (1) Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

3. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut dijelaskan, bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan / atau tindakan yang merugikan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 2 ayat (1).

Bahwa PARA PENGGUGAT sudah melakukan upaya Administrasi yakni mengajukan surat kepada TERGUGAT Perihal Keberatan Atas Penerbitan PETA BIDANG NOMOR: 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021 ATASNAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR., sebagai berikut:

a. Bahwa PARA PENGGUGAT, melayangkan surat KEBERATAN ke TERGUGAT tertanggal 14 November 2024, perihal : PETA

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG NOMOR : 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021
ATASNAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR. Dengan tanda terima
tanggal 18 November 2024;

b. Bahwa atas surat keberatan tersebut di atas, PARA
PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan
dan keterangan apapun dari TERGUGAT sampai dengan gugatan ini
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma 6 tahun 2018 disebutkan:

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90
(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif
diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani
penyelesaian upaya administratif.*

Bahwa dengan memasukkan gugatan *aquo* pada tanggal 2 Desember 2024
maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
belum terlewati.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, jelas sebelum PARA PENGGUGAT
mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, PARA
PENGGUGAT sudah menempuh Upaya Administrasi terlebih dahulu kepada
TERGUGAT.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS tanggal 23
Agustus 2021, PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari
almarhum KATEMIN SUDARGO, yang meninggal dunia pada tanggal
16 Nopember 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian
Nomor : 474.3/ 103/VIII/Kym/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang
dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah
Sareal Kota Bogor.

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



2. Bahwa semasa hidupnya almarhum KATEMIN SUDARGO, sejak tahun 1975 telah menguasai, mengelola, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah perkebunan yang dalam keadaan kosong dan tidak terurus atau terlantar, setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin penguasaan, pengelolaan, dan garapan dari masing-masing :

- BAING, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
- ININ RUSEN, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/ Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
- AMING BIN SIMIN, yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

3. Bahwa yang menjadi alasan dan pertimbangan almarhum KATEMIN SUDARGO meminta ijin dan persetujuan untuk menguasai, mengelola, dan menggarap karena 3 (tiga) bidang tanah a quo merupakan tanah perkebunan kosong yang dalam keadaan terlantar dan tidak terurus oleh yang menguasai dan memiliki 3 (tiga) bidang tanah a quo yaitu BAING, ININ RUSEN, dan AMING BIN SIMIN, sehingga pada akhirnya sejak tahun 1975, almarhum KATEMIN mulai menguasai, mengelola, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah a quo secara terus menerus dan tidak terputus.

4. Bahwa pemberian ijin atau persetujuan menguasai, mengelola, dan menggarap tersebut diberikan secara lisan oleh BAING, ININ RUSEN, dan AMING BIN SIMIN. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadi dasar dan alasan 3 (tiga) bidang tanah a quo dikuasai, dikelola, dan digarap secara terus menerus dan tidak putus oleh almarhum



KATEMIN SUDARGO dimana hasil garapannya pun dibagihasilkan kepada BAING, ININ RUSEN, dan AMING BIN SIMIN.

5. Bahwa 3 (tiga) bidang tanah a quo berada di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dalam hal ini berada dalam letak dan lokasi yang sama dan saling berdekatan satu sama lainnya, ternyata diketahui bahwa dahulunya berstatus dan beralas hak dari 3 (tiga) bidang tanah a quo berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai "TANAH REDISTRIBUSI," yaitu berdasarkan :

- Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 47 menit 121 atasnama NASAN ENTONG, dalam hal selanjutnya telah dioperalihkan kepada BAING berdasarkan Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 tentang pelimpahan garapan, yaitu untuk sebidang tanah seluas 1.900 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah garapan AMING BIN SIMIN

Sebelah Timur : Jalan Bina Marga/Selokan

Sebelah Selatan : Tanah milik H. SOPANDI

Sebelah Barat : Jalan Desa

- Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 101 menit 175 yang tercatat atasnama ININ RUSEN untuk sebidang tanah seluas 1.800 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Desa

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Bina Marga

Sebelah Selatan : Tanah garapan NASAN

Sebelah Barat : Tanah garapan AMING BIN SIMIN

- Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1965 Nomor : 205D/VIII-54/1965 No. Urut 108 minut 182 yang tercatat atasnama AMING BIN SIMIN, untuk sebidang tanah seluas 1.811 meter persegi, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah harapan ININ RUSEN

Sebelah Selatan : Tanah garapan NASAN

Sebelah Barat : Jalan Desa

6. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa BAING, ININ RUSEN, dan AMING BIN SIMIN selaku pemegang hak atas tanah redistribusi a quo telah meninggal dunia, dimana almarhum BAING meninggal dunia pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 970/53/III/-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tanggal 11 Maret 2016. Adapun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 5932/117/X/KYM-2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tercatat bahwa almarhum ININ RUSEN meninggal dunia pada tahun 1986. Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593.2/119/KYM-2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tercatat bahwa almarhum AMING BIN SIMIN telah meninggal dunia pada tahun 1970.

7. Bahwa oleh karena demi kepastian dan jaminan terhadap kepentingan almarhum KATEMIN SUDARGO atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, kemudian dalam rangka mengukuhkan dan

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan secara formal tentang peralihan dan pemindahtanganan hak garapan atau operalih garapan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, serta setelah sekian lama almarhum KATEMIN SUDARGO menguasai dan melakukan penguasaan dan garapan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo secara terus menerus dan tidak terputus sejak tahun 1975, maka pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN, almarhum KATEMIN SUDARGO yang masing-masing ditandatangani dan mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum BAING, ahli waris almarhum ININ RUSEN, dan ahli waris almarhum AMING BIN SIMIN, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum BAING, ahli waris almarhum ININ RUSEN, dan ahli waris almarhum AMING BIN SIMIN tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam SURAT PERNYATAAN OVER GARAPAN.

8. Bahwa dalam masing-masing SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN dan SURAT PERNYATAAN OVER GARAPAN a quo disebutkan secara jelas bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sepenuhnya dan secara mutlak serta tanpa ada tuntutan apapun di kemudian hari kepada almarhum KATEMIN SUDARGO atau PARA PENGGUGAT, dimana sebagai tindaklanjutnya ahli waris almarhum BAING, ahli waris almarhum ININ RUSEN, dan ahli waris almarhum AMING BIN SIMIN juga mendapatkan dan memperoleh pemberian dan pembayaran kompensasi dari almarhum KATEMIN SUDARGO sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, masing-masing SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN dan SURAT PERNYATAAN OVER GARAPAN a quo diketahui oleh pejabat RT, RW, Lurah, dan Camat di lingkungan Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal.

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



9. Bahwa terhitung sejak almarhum KATEMIN SUDARGO diberikan ijin dan persetujuan menggarap secara lisan pada tahun 1975 sampai dengan terbitnya masing-masing SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN dan SURAT PERNYATAAN OVER GARAPAN a quo, ternyata sama sekali tidak pernah ada dan tidak ada satu terdapat keberatan atau sanggahan atau tuntutan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo dari nama-nama pemegang hak terdahulu atau yang menguasai atau ahli warisnya, ataupun dari pihak-pihak lain.

10. Bahwa selama almarhum KATEMIN SUDARGO menguasai, mengolah, dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo, selain memberikan bagi hasil dan kompensasi, almarhum KATEMIN SUDARGO secara terus menerus dan berkala membayar pajak IPEDA/PBB sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa sesungguhnya PARA PENGGUGAT berkedudukan sebagai pemegang hak penuh dan mutlah yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah a quo.

11. Bahwa setelah almarhum KATEMIN SUDARGO meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020, PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya, kemudian melanjutkan menguasai, mengolah, dan menggarap secara terus menerus sampai dengan sekarang, dimana selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang menuntut atau menyatakan keberatan dan sanggahannya, termasuk dalam hal ini dari ahli waris BAING, ININ RUSEN, dan AMING BIN SIMIN.

12. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengelolaan atas 3 (ketiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai tanah terlantar dan tidak terurus sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun, oleh sebab itulah dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun yang mengatur tentang Pendaftaran tanah jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan



Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pada tahun 2021 PARA PENGGUGAT bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran hak ke TERGUGAT in casu KANTOR ATR/BPN PERTANAHAN KOTA BOGOR. Pada saat dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh TERGUGAT, termasuk dari hasil pembuatan peta bidang tanah (PBT) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Peta Bidang Tanah (PBT) dengan register Nomor : 2015/Kayumanis/2016.

13. Bahwa baru kemudian pada tahun 2021, PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sudah secara diam-diam, secara sepihak, dan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh TERGUGAT PETA BIDANG NOMOR : 859/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atasnama PEMERINTAH KOTA BOGOR, padahal dari peta bidang tanah (PBT) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tidak memuat dan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai tanah milik atau sebagai aset milik PEMERINTAH DAERAH KOTA.

14. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT dirugikan dimana PEMERINTA KOTA BOGOR menguasai secara melawan hukum yaitu dengan cara memasang dan menancapkan papan PLANG sebagai penanda dan pengakuan penguasaan di lokasi 3 (tiga) bidang tanah a quo, dimana di dalam PLANG tersebut tertulis "kata-kata" atau "kalimat" yang berisikan pemberitahuan kepada khalayak ramai atau publik bahwa 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo sebagai TANAH BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR in casu TERGUGAT.

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT melanggar ketentuan Pasal 27 UU Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 20

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, karena selain 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo berstatus sebagai tanah hak milik berdasarkan pemberian atau redistribusi, sesungguhnya telah dioperalkn dan telah lama dikuasai serta dikelola dan digarap oleh orang tua PARA PENGGUGAT secara terus menerus dan tidak putus lebih dari 20 (dua) puluh tahun sehingga secara *de facto* dan *de jure* yang paling berhak menguasai dan memiliki adalah PARA PENGGUGAT.

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan menghalang-halangi hak subyektif PARA PENGGUGAT sehingga tidak dapat menguasai dan memiliki 3 (tiga) bidang tanah redistribusi a quo yang menjadi obyek sengketa, sehingga PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial.

17. Bahwa PENGGUGAT merupakan Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan KTUN Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004").

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT sah untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat yang telah menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "Point d'interest, Point d'action" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V Angka 3.

V. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



1. Bahwa TERGUGAT adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga permohonan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan wewenang TERGUGAT guna mendapatkan kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT selaku pemegang hak garapan, pengelolaan, dan penguasaan atas 3 (tiga) bidang tanah redistribusi yang telah lama dikuasai serta dikelola dan digarap oleh orang tua PENGGUGAT almarhum KATEMIN SUDARGO secara terus menerus dan tidak putus lebih dari 20 (dua) puluh tahun sehingga secara *de facto* dan *de jure* yang paling berhak menguasai dan memiliki adalah PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang PARA PENGGUGAT uraikan diatas terbukti Perbuatan TERGUGAT selaku Pejabat Negara dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan KTUN yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini jelas terbukti bertentangan dengan melanggar:

(1)PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 3 huruf a : *"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";*

Pasal 29 (2): *"Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut peraturan pemerintah ini";*

Pasal 32 ayat 1 : *"Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data*

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Dimana ketiga (3) pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Tujuan Pendaftaran Tanah adalah UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM meliputi KEPASTIAN HAK YANG DIDAFTAR, KEPASTIAN SUBJEK HAK DAN KEPASTIAN OBJEK HAK, oleh karenanya diberikan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Atas Tanah. Dan Sertipikat hak atas tanah adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Namun faktanya TERGUGAT secara melawan hukum dalam menerbitkan PETA BIDANG NOMOR : 859/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atasnama PEMERINTAH KOTA BOGOR, sama sekali tidak menghiraukan ataupun melaksanakan pasal-pasal tersebut. Dimana faktanya Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB):

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan Huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat mengajukan gugatan ini berhubung karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat KTUN obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : E. KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

a. Asas Kecermatan :

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa berhubung karena terbukti data yang ada dalam Obyek Sengketa, tidak berasal dari data yang sebenarnya, maka sudah terbukti TERGUGAT telah mengabaikan asas kecermatan. Demikian juga Tergugat telah terbukti tidak melakukan penyelidikan secara baik dan benar tentang riwayat dan data bidang tanah tersebut secara akurat.

b. Asas Kehati-hatian :

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kehati-hatian karena telah lalai dengan tidak memperhatikan data yang ada.

Dimana seyogianya TERGUGAT wajib menolak sebagai bentuk penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik supaya tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dalam hal ini tanpa terkecuali menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian yang disampaikan diatas KTUN TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. dan telah melanggar prosedur dan ketentuan hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), berupa Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian.

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa dikeluarkannya atau diterbitkannya OBYEK GUGATAN oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka oleh karenanya OBYEK GUGATAN berupa PETA BIDANG NOMOR : 859/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atasnama PEMERINTAH KOTA BOGOR dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa PETA BIDANG NOMOR : 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021 ATASNAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memproses Surat Permohonan Pendaftaran Hak PARA PENGGUGAT pada tahun 2021 berdasarkan:
 - a. Peta Bidang Tanah Nomor: 2015/Kayumanis/2016 tertanggal 24-10-2016, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
 - b. Peta Bidang Tanah Nomor: 2016/Kayumanis/2016 tertanggal 24-10-2016, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peta Bidang Tanah Nomor: 2017/Kayumanis/2016 tertanggal 24-10-2016, yang terletak dan berlokasi di Kp. Poncol, Rt. 001/Rw. 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dari register buku tanah atas PETA BIDANG NOMOR : 859/ 2021 TANGGAL 19 OKTOBER 2021 ATASNAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan surat panggilan dari pengadilan tanggal 14 Januari 2025, pemegang obyek sengketa yaitu Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a qua* berdasarkan suratnya tertanggal 22 Januari 2025 dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan dengan Putusan Sela Nomor 187/G/2024/PTUN.BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2025 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Februari 2025, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)
 - A. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PETA BIDANG TANAH NOMOR: 859/2021 TANGGAL 19 AGUSTUS 2021, yang dimohonkan oleh PEMERINTAH KOTA BOGOR.

B. Bahwa dalam perkara *a quo* selayaknya Majelis Hakim memandang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur dan tidak mengandung cacat yuridis sebagaimana asas *Prae Sumptio Iustae Causa*, yang mana berdasarkan asas tersebut terdapat suatu kaidah hukum yang menjelaskan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar menurut hukum.

C. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan secara otomatis maka secara nyata terdapat permasalahan substansi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Pemegang Hak objek Sengketa *aquo* yang di atasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Maka Hakim Tata Usaha Negara tidak dapat serta merta untuk langsung memeriksa dan mengadili serta menentukan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat;

D. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 86 PK/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 pada bagian Pertimbangan halaman 15 terdapat suatu kaidah hukum terkait dengan asas *Prae Sumptio Iustae Causa* sebagai berikut:

- 1) Pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dicermati dalam 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Keabsahan dari aspek kewenangan Pejabat (Tergugat) dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
 - b. Keabsahan dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan peraturan

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



perundang-undangan yang berlaku (sesuai peraturan dasarnya);

c. Keabsahan dari aspek material substansial pendukung terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

2) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dikualifisir sebagai sengketa perdata manakala aspek a sampai dengan c tersebut diatas telah diuji oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hanya satu substansi yaitu substansi hak atas tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang tidak dapat diuji oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena adalah kewenangan Hakim Peradilan Umum. Dalam kondisi demikian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan sengketa tersebut sebagai sengketa Perdata. Karena tanpa lebih dahulu menentukan status substansi hak tersebut, maka Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menguji keabsahan Surat Keputusan Objek Sengketa. Hal tersebut ditegaskan semata-mata menghormati berlakunya asas hukum "Prae Sumptio Iustae Causa";

3) Jikapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan keberatan mengenai Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sudah seharusnya Penggugat membuktikan dahulu di Peradilan Umum yang memiliki kewenangan absolut terkait dengan siapa yang berhak atas objek gugatan,

E. Bahwa selanjutnya hal tersebut diatas akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yaitu kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dibawah ini, yaitu :

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



2) Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;

3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, pada pokoknya memuat Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

F. Bahwa oleh karena sengketa *a quo* mengandung sengketa perdata/sengketa kepemilikan dan apabila dikaitkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut mengandung menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata. Selain itu oleh karena pokok sengketa cenderung pada muatan hukum yang berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi administrasi penerbitan objek sengketa *a quo*, jadi Penggugat tidak bisa serta merta langsung menggugat Tergugat tanpa terlebih dahulu teruji siapa yang berhak dan bisa membuktikan kepemilikan atas objek *a quo*.

G. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

3. Legal Standing (Legitima Persona Standi In Judicio)

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 6, Point 5, mendalilkan :

“....Bahwa 3 (Tiga) bidang tanah a quo..... , ternyata diketahui bahwa dahulunya berstatus dan beralas hak dari 3 (tiga) bidang tanah a quo berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai “TANAH REDISTRIBUSI”.....”

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

“....Tanah Redistribusi adalah tanah yang berasal dari pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat...”

Prioritas utama dalam pelaksanaan redistribusi tanah adalah petani,

“....Berbeda dengan Hak Milik, untuk tanah hasil redistribusi, pemegang hak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan kecuali memperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan berupa Ijin Peralihan Hak (IPH), yang merupakan dasar peralihan untuk tanah pertanian termasuk tanah hasil redistribusi....”

- Larangan peralihan hak atas tanah hasil redistribusi ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Selain itu, larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi.

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7, Point 7, mendalilkan :

“.....pada tanggal 25 Januari 2016, berdasarkan SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN, almarhum KATEMIN SUDARGO yang masing-masing ditandatangani dan mendapatkan persetujuan pelimpahan hak garapan dari ahli waris almarhum BAING, ahli waris almarhum ININ RUSEN, dan ahli waris almarhum AMING BIN SIMIN, yang pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama dengan ahli waris almarhum BAING, ahli waris almarhum ININ RUSEN, dan ahli waris almarhum AMING BIN SIMIN tentang pemindahtanganan dan operalih garapan sebagaimana masing-masing dalam SURAT PERNYATAAN OVER GARAPAN.....”

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :

“.....hak atas tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) (“UUPA”).....”

Berdasarkan pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UU Agraria). Hak-hak atas tanah meliputi : Hak Milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak Sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut hasil hutan, Hak-hak lain yang diatur diluar UU ini, seperti Hak Tanah untuk keagamaan dan Sosial.

Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (“SK Kepala BPN”) adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan diatas hak atas tanah garapan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, maka berdasarkan hal-hal diatas, tidak tepat menurut Tergugat apabila Para Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah;

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Para Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Para Penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas.

Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa, karena menurut keterangannya dalam gugatan penggugat bahwa 3 (Tiga) bidang tanah a quo berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau di sebut sebagai "TANAH REDISTRIBUSI" , sedangkan penerima hak / pemilik asal objek a quo tersebut adalah Nasan Entong, Baing, Inin Rusen, Aming Bin Simin. Kemudian telah dijelaskan oleh Tergugat diatas bahwa Tanah Redistribusi adalah tanah yang berasal dari pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat, yang pemberiannya diprioritaskan untuk petani, dan haknya tidak dapat dialihkan.

4. Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa dapat diketahui dengan jelas sebenarnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan. Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jis Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. *Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*
- b. *Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan..*

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut."

Bahwa PETA BIDANG TANAH NOMOR : 859/2021 diterbitkan pada tanggal 19-08-2021, yang dimana dari hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya Penggugat sudah mengetahui terkait terbitnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek a quo sudah lebih dari 90 (sembilan puluh hari).

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat adalah pihak Eksekutif dan atau / suatu Lembaga / Instansi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang kewenangannya telah diatur berdasarkan kewenangan administratif yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4. Dari penjelasan diatas, terbukti bahwa dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut, Tergugat sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
5. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat yaitu PETA BIDANG TANAH NOMOR : 859/2021 tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik dan sebagai Lembaga Pencatat Adminstrasi Pertanahan di Bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);
 - b. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 No. 77, Jo. Undang-

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 35 Jis
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

d. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 59 Jo. Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

e. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No.
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

f. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 Jo. Peraturan
Pemerintah No. 79 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah
Dan/Atau Bangunan.

g. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

h. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional;

i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah;

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan
Seksi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas
Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan;

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

m. dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses Pendaftaran Pemberian Hak serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*), TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TIDAK tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (*willekeur*) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.

6. Berdasarkan uraian diatas, TIDAK TERBUKTI bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa a quo melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa tersebut bertentangan dengan :

- A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- B. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah;
- C. Pasal 3,29 dan 32 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- D. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah;

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962;
- F. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- G. Pasal 35 PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- H. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan *Agama, Pengetahuan, Keyakinan, dan Hati nuraninya*, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa PETA BIDANG TANAH NOMOR : 859/2021 diterbitkan pada tanggal 19-08-2021, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Februari 2025, yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Peta Bidang Nomor: 859/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Pemerintah Kota Bogor (OBJEK SENGKETA) atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis.
2. Bahwa OBJEK SENGKETA diterbitkan atas dasar permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemilik sah dari lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis dalam rangka proses pensertipikatan atas aset milik Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diperoleh berdasarkan hasil pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 1995 dan SK Gubernur Jabar Nomor 32 Tahun 1995.
3. Bahwa pensertipikat dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam rangka pengamanan aset daerah sebagaimana diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan pendampingan berupa Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH), melalui Kasat Korsup Wilayah II Jawa Barat Banten.
4. Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan rangkaian dari proses pendaftaran tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu lahan.
5. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA hanyalah merupakan bagian dari rangkaian dan bukan merupakan hasil akhir dari suatu proses pendaftaran tanah maka OBJEK SENGKETA tidaklah bersifat final, karena harus ada tindak lanjut dari proses tersebut yaitu dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
6. Bahwa dengan diterbitkannya OBJEK SENGKETA, seseorang belum dapat dikatakan sebagai pemilik sah dari sebidang tanah, karena kepemilikan sah atas suatu bidang tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dibuktikan dengan sertifikat.
7. Bahwa sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sebagaimana

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) menyatakan sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara;*
- c. Berdasarkan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat Final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat."*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

9. Bahwa OBJEK SENGKETA perkara *a quo* adalah objek Tata Usaha Negara yang belum bersifat FINAL karena masih memerlukan tindaklanjut untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dalam hal ini yaitu menimbulkan hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



tanah yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT II INTERVENSI menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*.

II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)

11. Bahwa sebagaimana diketahui OBJEK SENGKETA berupa Peta Bidang Nomor 859/2021 telah diterbitkan sejak tanggal 19 Oktober 2021 dan PARA PENGGUGAT baru mengajukan upaya administratif dengan mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 November 2024.

12. Bahwa sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

13. Bahwa dari Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 maka PARA PENGGUGAT seharusnya mengajukan keberatan atas diterbitkannya OBJEK SENGKETA paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dari tanggal 19 Oktober 2021.

14. Bahwa jika upaya administratif telah ditempuh dan tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

"(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Berdasarkan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka gugatan PARA PENGGUGAT sudah lewat waktu/daluwarsa karena KEBERATAN yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah DITOLAK karena upaya administratif tidak terpenuhi, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* MENGAJUKAN GUGATAN

15. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan sebagai pihak yang menguasai, mengelola dan menggarap 3 (tiga) bidang tanah Perkebunan yang ketiganya terletak di Kampung Poncol, Kelurahan Kayumanis, Kota Bogor dan sebagai alas hak kepemilikannya didasarkan pada hak tanah redistribusi atau hak garap atas suatu bidang tanah berdasarkan SURAT PELIMPAHAN HAK TANAH GARAPAN tertanggal 25 Januari 2016 dan Surat Pernyataan Over Garapan tanggal 10 Maret 2016, terkait hal ini

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah yang menjadi garapan atau tanah garapan menurut Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 110-2111 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 dalam angka 2 huruf c ayat (1) tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

16. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan mengartikan bahwa izin membuka tanah sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dengan kata lain berdasarkan pengertian ini, hak garap atas tanah negara dapat ditafsirkan sebagai bagian dari izin membuka tanah, oleh karena penggarapan atas tanah negara dilakukan dengan membuka tanah yang dalam hal ini adalah tanah negara.

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) yaitu bahwa Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sebagai tambahan menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menetapkan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai juga dikuasai oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam pelaksanaan *landreform*, tanah negara yang telah ditetapkan sebagai objek redistribusi terlebih dahulu diberikan izin menggarap. Setelah tanah-tanah tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi, bupati sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan *landreform* di daerah kabupaten menerbitkan Surat Izin Menggarap kepada penerima redistribusi sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform.

19. Bahwa Surat Izin Menggarap diberikan kepada penggarap dan penggarap diwajibkan membayar kepada negara sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Tanah garapan berdasarkan izin menggarap sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan hak milik apabila penggarap memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian), sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah dan mampu bekerja dalam pertanian;
- b. tanah tersebut telah digarap sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut sebelum izin menggarap diberikan.

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis karena hak garap bukanlah

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut.

21. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seluruh hak atas tanah yang ada harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, dalam hal ini termasuk tanah garapan.

22. Bahwa dalam bukunya Effendi Perangin yang berjudul "Praktek Jual Beli Tanah" halaman 32, menjelaskan yaitu Tanah Garapan berarti tanah yang dikerjakan, "tanah Garapan" sebutan tersebut tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa alas hak yang sah secara hukum.

23. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas."

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV.GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

24. Bahwa kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis telah didasarkan atas perolehan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan yaitu PP Nomor 2 Tahun 1995 dan SK Gubernur Jabar Nomor 32 Tahun 1995, yang kemudian dicatatkan didalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah yang pencatatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).

25. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT yang memohon batal dan menyatakan tidak sah OBJEK SENGKETA jelas tidak berdasar karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik yang sah atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis tidak jelas, sehingga petitum PARA PENGGUGAT haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tuntutan PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan kabur/tidak jelas dan TIDAK BERDASAR, sehingga sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini.
- Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI mendalilkan sebagai berikut:
 1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan kepemilikan atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis pada hak garap atas tanah negara yang atasnya diterbitkan surat izin menggarap berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Kepala Agraria Jawa Barat

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



sehingga dalam istilah lain tanah tersebut disebut juga tanah redistribusi, selanjutnya PARA PENGGUGAT mendasarkan kepemilikannya dari penguasaan fisik secara terus menerus oleh Katemin Sudargo selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dilanjutkan oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli warisnya.

2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian) Tanah Redistribusi merupakan tanah yang dikuasai negara, sementara tanah Garapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

3. Bahwa Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian MENETAPKAN LARANGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH HASIL REDISTRIBUSI. Larangan peralihan juga dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2014, yaitu dalam Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, wajib mencantumkan catatan adanya ijin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, baik sebagian atau seluruhnya yang selanjutnya ditegaskan dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah hasil redistribusi.

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



4. Bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya tanah garapan, seseorang tidak cukup hanya memiliki surat bukti keterangan tanah garapan atau surat izin menggarap, lebih dari itu seseorang harus mengajukan permohonan hak untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah).

5. Bahwa pemberian lahan Garapan biasanya didasarkan pada Surat Perjanjian Lahan Garapan, dengan demikian tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata serta memenuhi syarat formil dan materil dari perjanjian.

6. Bahwa lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis telah dikuasai secara fisik oleh TERGUGAT II INTERVENSI sejak tahun 1995 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 hingga saat ini. Didalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 menyebutkan:

(1) Serah terima tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, termasuk penyerahan hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, asset, kepegawaian, sumber pendapatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya serta perangkat Pemerintahan Desa yang ada di wilayah tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



7. Bahwa Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis telah dicatatkan pada Kartu Inventaris Barang Milik Daerah pada tahun 2003 dengan Kode Barang 1.3.1.01.03.01.025 berupa lapangan olahraga seluas 5.396 m² dengan alas hak kepemilikan berupa hak pakai. Pencatatan dilakukan pada tahun 2003 karena adanya kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mulai mencatatkan barang-barang milik daerahnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, didalam Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 disebutkan bahwa "*Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah*", selanjutnya dijelaskan bahwa pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, maka pada tahun 2003 dilakukan sensus aset dan atas aset-aset pemerintah dicatatkan pada Kartu Inventaris Barang dan untuk tanah dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

8. Bahwa pada tahun 2021 TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan pendaftaran atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis pada Kantor Pertanahan Kota Bogor dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 859/2021.

9. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT point 14 halaman 9 yaitu bahwa penguasaan oleh TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Nomor 3 bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah dilakukan dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



umum, tanah telah tercatat sebagai barang milik negara dan bukan suatu perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa pencatatan atas Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) yaitu:

Pasal 2

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yaitu: -----

Pasal 2

(1) Objek Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD meliputi:

b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa pencatatan sebagaimana dijelaskan pada point diatas juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yaitu pencatatan didasarkan pada dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa diketahui perolehan objek didasarkan pada ketentuan peraturan

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



perundang-undangan yaitu SK Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995.

12. Bahwa penolakan pembaruan berkas oleh TERGUGAT atas permohonan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena adanya catatan kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis. Bahwa selain daripada itu penolakan dilakukan karena terindikasi bahwa dokumen yang digunakan oleh PARA PENGGUGAT dalam proses pembaruan berkas adalah dokumen palsu dimana yang bertandatangan sebagai pemohon dalam surat permohonannya tahun 2021 yaitu KATEMIN SUDARGO (orang tua PARA PENGGUGAT), sementara KATEMIN SUDARGO telah meninggal dunia pada tahun 2020.

13. Bahwa salah satu dokumen yang menjadi lampiran dalam permohonan pendaftaran tanah yang diajukan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT juga diragukan keasliannya, dokumen yang dimaksud yaitu Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/119/X/Kym 2021 tertanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal, dimana Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal merasa tidak pernah sama sekali menandatangani surat sebagaimana dimaksud, atas hal ini baik Lurah Kayumanis dan Camat Tanah Sareal telah memberikan keterangannya pada Kantor Pertanahan Kota Bogor dan untuk menguatkannya dibuat Surat Keterangan yang isinya menyatakan bahwa Lurah Kayumanis tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan dokumen juga tidak pernah teregistrasi pada Kantor Kelurahan Kayumanis.

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan pemasangan plang diatas Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis. pemasangan plang yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI yaitu dalam rangka pengamanan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) huruf f *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara khusus dalam hal Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara., yang masing-masing disebutkan bahwa:

Pasal 10 ayat (3) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2003

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota.

Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

15. Bahwa pengamanan lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis sebagai barang milik daerah juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), didalamnya

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



disebutkan: *"Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya."*

16. Bahwa sejak tahun 2017 seluruh barang milik daerah milik Pemerintah Kab/Kota telah berada dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kegiatan pendampingan berupa Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (KORSUPGAH), melalui Kasat Korsup Wilayah II Jawa Barat Banten, disampaikan bahwa agar Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk selalu berkoordinasi dalam pengamanan asset-aset milik daerah.

17. Bahwa pada tahun 2024 kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum oleh PARA PENGGUGAT *a quo* di Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan nomor perkara 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr.

18. Bahwa perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr telah diperoleh putusan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 49 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr menyampaikan bahwa Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik objek sengketa karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut serta tidak dapat dialihkan baik itu melalui jual beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



seluruh hak atas tanah yang ada harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, dalam hal ini termasuk tanah Garapan.

19. Bahwa terhadap putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr sejak diputus pada tanggal 1 Agustus 2024 hingga saat ini, PARA PENGGUGAT selaku pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding. Maka berdasarkan pada putusan tersebut, kepemilikan PARA PENGGUGAT atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis tidaklah diakui secara hukum oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak berhak memohon pembatalan OBJEK SENGKETA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Februari 2025, yang isinya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Maret 2025, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Maret 2025, yang isinya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1a sampai P-22, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P- 1.a : Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 23 Agustus 2021, yang dicatat dan diregister I 31 Agustus 2021 oleh Kelurahan Kayumanis dan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P- 1.b : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/103/VIII/Kym/2021, tanggal 23 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, yang menerangkan KATEMIN SUDARGO meninggal dunia pada tanggal 16

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P- 2.a : Nopember 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
Peta Bidang Tanah Nomor : 2015/Kayumanis/ 2016
terhadap obyek bidang tanah AMING BIN SIMIN
dengan Pemohon atas nama KATEMIN SUDARGO.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P- 2.b : Peta Bidang Tanah Nomor : 2016/Kayumanis/ 2016
terhadap obyek bidang tanah ININ RUSEN dengan
Pemohon atasnama KATEMIN SUDARGO. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P- 2.c : Peta Bidang Tanah Nomor : 2017/Kayumanis/ 2016
terhadap obyek bidang tanah ININ RUSEN dengan
Pemohon atas nama KATEMIN SUDARGO. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 3 : Daftar Rincian Penerima Tanah Redistribusi.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh
KATEMIN SUDARGO (fotokopi sesuai dengan
fotokopi legalisir);
8. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Over Garapan dari Wawan selaku
Ahli Waris almarhum Baing) yang asalnya tanah
redistribusi atas nama NASAN ENTONG kepada
KATEMIN SUDARGO, tanggal 10 Maret 2016,
disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01,
dicatat dan diregister oleh Kantor Kelurahan
Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal.
(fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 6 : Surat Pelimpahan Tanah Garapan dari Wawan
selaku Ahli Waris almarhum Baing yang asal tanah
redistribusi atas nama NASAN ENTONG kepada
KATEMIN SUDARGO, tanggal 25 Januari 2016,
diketahui/disaksikan oleh Ketua RT 01, Kelurahan
Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 Bukti P - 7 : Surat Keterangan Nomor : 470/53/III/-2016, tanggal

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Maret 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhum Baing meninggal dunia pada tahun 1988. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 11 Bukti P - 8 : Surat Keterangan Nomor : 73/53/XI-2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhumah Lema meninggal dunia pada tahun 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 Bukti P - 9 : Surat Keterangan Waris, tanggal 14 Oktober 2016, yang dicatat diregister Kantor Kelurahan Kencana dan Kecamatan Tanah Sareal, yang menerangkan bahwa Wawan adalah Ahli Waris dari almarhum Baing dan almarhumah Lema (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Garapan tanggal 07 Maret 2016 dari Wawan, yang diketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P - 11 : Surat Pernyataan Over Garapan dari Ahli Waris almarhum ININ RUSEN kepada KATEMIN SUDARGO, tanggal 10 Maret 2016, disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kecamatan Tanah Sareal. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P - 12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengoveralih Tanah Garapan dari Ahli Waris almarhum ININ RUSEN kepada KATEMIN SUDARGO, tanggal 25 Januari 2016, yang diketahui/disaksikan Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01 (fotokopi sesuai dengan fotokopi

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



- 16 Bukti P - 13 : legalisir;
Surat Kuasa dari Ahli Waris almarhum ININ RUSEN kepada EMAD guna menyelesaikan administrasi dan penandatanganan over garapan, tanggal 20 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P - 14 : Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dari EMAD kepada KATEMIN SUDARGO (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti P - 15 : Surat Keterangan Nomor: 5932/117/X/KYM-2016, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang menerangkan bahwa ININ RUSEN meninggal dunia pada tahun 1986 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P - 16 : Surat Keterangan Waris dari Ahli Waris almarhum ININ RUSEN tanggal 20 Desember 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT.02 dan Ketua RW. 06. yang dicatat dan diregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P - 17 : Surat Pernyataan Over Garapan dari IYAS dan ANI selaku Ahli Waris almarhum AMING BIN SIMIN kepada KATEMIN SUDARGO, tanggal 10 Maret 2016, yang disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, dan dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P - 18 : Surat Keterangan Waris dari IYAS dan ANI selaku Ahli Waris almarhum AMING BIN SIMIN, Desember 2015, yang disaksikan oleh Ketua RT. 02 dan Ketua RW. 06, dicatat dan deregister oleh Kantor Kelurahan Kayumanis dan Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P- 19 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengoveralih Tanah

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garapan dari IYAS dan ANI, tanggal 25 Januari 2016, yang diketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01, Kelurahan Kayumanis, Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);
- 23 Bukti P - 20 : Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan, tanggal 25 Januari 2016 dari IYAS kepada KATEMIN SUDARGO, yang di-ketahui/disaksikan oleh Ketua RT. 01 dan Ketua RW. 01, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi sesuai dengan asli);
- 24 Bukti P - 21 : Surat Keterangan Nomor: 593.2/19/X/KYM-2016, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang menerangkan bahwa almarhum AMING BIN SIMIN meninggal dunia pada tahun 1970 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 25 Bukti P - 22 : Surat Kuasa, Desember 2015, yang memberikan kuasa dari IYAS dan ANI kepada IYAS (fotokopi sesuai dengan asli);
- 26 Bukti P - 23 : Daftar Nilai Tunggal SPPT, Tagihan PBB – P2 dan Pembayaran Yang Telah Dilakukan Per Tanggal 02 Januari 2023, yang telah dibayarkan KATEMIN SUDARGO (fotokopi dari *print-out*);
- 27 Bukti P - 24 : Copy Buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 Desa Kayu manis/Gambar Situasi Nomor : 1191 tahun 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria/Bupati KDH II, Bogor, tanggal 3 April 1984 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T - 1 sampai T – 8, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Peta Bidang Tanah No. 859/2021 tgl. 19 Agustus 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Yang Telah Diberi Meterai Cukup Dari Asli Peta Bidang Tanah Nomor 859 / 2021 tgl. 19 Agustus 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Gambar Ukur No. 1200/2021 tgl. 16 September 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Yang Telah Diberi Meterai Cukup Dari Asli Gambar Ukur No. 1200/2021 tgl. 16 September 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Warkah Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan No. Berkas 18619/2021 tgl. 13 September 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dari Asli Warkah Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan No. Berkas 18619/2021 tgl. 13 September 2021 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 2015/KAYUMANIS/2016 yang terletak di Kampung Poncol RT 01/Rw 01, Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 2016/KAYUMANIS/2016 terletak di Kampung Poncol RT 01/Rw 01, Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sereal Kota Bogor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 2017/KAYUMANIS/2016 yang terletak di Kampung Poncol RT 01/Rw 01, Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 24 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 2078,2076,2077/2016 tanggal 23 Oktober 2016 atas nama pemohon Katemin Sudargo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Warkah Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadstral dengan Nomor Berkas 33374, 33379, 33366/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan tanda tangan elektronik);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T II INT-1 sampai T II INT-25, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti TII INT-1 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Bogor atas permohonan pendaftaran tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII INT-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (*print-out* dari web JDIH BPK RI);
3. Bukti TII INT-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (*print-out* dari web JDIH BPK RI);
4. Bukti TII INT-4 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TII INT-5 : Kutipan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TII INT-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (*print-out* dari web JDIH BPK RI);
7. Bukti TII INT-7 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*print-out* dari web JDIH Mahkamah Agung);
8. Bukti TII INT-8 : Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/119/X/Kym 2021 tertanggal 7 Oktober 2021(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti TII INT-9 : Surat Keterangan Kelurahan Kayumanis Nomor: 593/163/XI/2021 tertanggal 05 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti TII INT-10 : Surat Pernyataan atas nama Emad tertanggal

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti TII INT-11 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti TII INT-12 : Surat Pernyataan Aset Nomor 030/2881-BKAD tanggal 2 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti TII INT-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/2882-BKAD tanggal 2 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti TII INT-14 : Daftar Bukti Tambahan Tanggal 6 Juni 2024 Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti TII INT-15 : Putusan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr tertanggal 1 Agustus 2024 (*print out* dari e-court);
16. Bukti TII INT-16 : Surat Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 1752/PANW11.U2/HK.07.10/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti TII INT-17 : Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor tertanggal 17 Mei 2024 Nomor: 00/1934-Bid.BMD Hal: Permohonan Data dan Informasi Riwayat PBB atas Barang Milik Daerah + Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti TII INT-18 : Surat Badan Pendapatan Daerah Kota Pemerintah Daerah Kota Bogor tertanggal 20 Mei 2023 Nomor: 900.1.13.1/400-pendayan Hal: Jawaban atas Permohonan Data dan Informasi Riwayat PBB atas Barang Milik Daerah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti TII INT-19 : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Nomor: 973.1/467/KEP-

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218/Bapenda tertanggal 27 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti TII INT-20 : Riwayat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Katemin Sudargo (fotokopi dari *print-out*);
21. Bukti TII INT-21 : Riwayat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor (fotokopi dari *print-out*);
22. Bukti TII INT-22 : Daftar PKL yang berjualan di lapangan koramil RT 002/001, Kel. Kayumanis yang ketahui dan ditanda tangani oleh lurah Johan (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti TII INT-23 : Surat Keputusan Nomor : 001/23.I/III/KYM2023 tentang Pengesahan Pengurusan Karang Taruna Bina Karya Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor – Jawa Barat Masa Bakti 2023-2026 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Johan tanggal 18 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti TII INT-24 : Kutipan Buku Register Kelurahan terkait Over Alih garapan dari Penggarap kepada Katemin Sudargo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti TII INT-25 : Kutipan Buku Register Kelurahan terkait Over Alih garapan dari Katemin Sudargo kepada Ermansyah, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti-bukti surat/elektronik Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi yakni sebagai berikut:

1. HERMANSYAH

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir Pontianak, 1 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek BPPB Blok H No. 16, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, RT 002/007, Kota Bogor, agama Islam, Pekerjaan. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Katemin Sudargo, yakni sejak saksi menjabat Danramil di wilayah situ tahun 2015 dimana Katemin Sudargo datang ke kantor saksi pada waktu itu;
- Bahwa kehadiran pada waktu itu, terkait tanah garapan milik dia dan untuk meminta tolong bahwa ada tanah garapan di wilayah munjul lalu, saat itu Saksi sarankan untuk tanyakan ke BPN yang kebetulan teman Saksi bekerja disana jadi jangan sampai Pak Katemin mengajukan yang ternyata sudah ada pemiliknya akhirnya saksi panggil orang BPN kemudian di-plotting dan kosong jadi Saksi bantu akhirnya;
- Bahwa pada waktu itu, Katemin itu membawa SK Kinag dan SKnya itu belum nama yang bersangkutan, lalu saksi sarankan untuk membuat oper alih garapan;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar awal tahun 2016, ia mengundang pihak BPN ke kantor saksi lalu pada saat itu ada RT juga akhirnya pada waktu itu dilakukan plotting setelah di cek ternyata tidak ada alas hak siapa-siapa;
- Bahwa menurut Saksi, Pak Katemin itu meninggal sekitar tahun 2020-2021 pada saat covid dan sebelum bermohon PBT (Peta Bidang Tanah) itu pada saat bermohon dikatakan tidak bisa karena sudah terbit PBT Pemda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama bertugas disana tidak ada yang mengklaim tanah itu;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran di lapangan

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



itu diukurnya sesuai dengan penetapan ahli waris dan yang menunjukan bata-batasnya Pak Katemin nya langsung;

- Bahwa saksi menjelaskan menjabat Danramil sejak tahun 2014 sampai 2017 dan wilayah hukumnya kecamatan Sereal dan sebelum menjabat Danramil Saksi tinggal di kampung Sereal;
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa Pak Katemin mendatangi Saksi terkait masalah tanah ini karena disitukan sering diadakan pasar malam dan keamanannya dari polsek jadi diketahuilah bahwa tanah itu garapannya Pak Katemin setelah itu seminggu kemudian Pak Katemin datang ke kantor saksi kemudian bercerita terkait keluhannya tentang cara memproses tanah tersebut lalu Saksi sarankan coba untuk cerita ke teman Saksi yang orang BPN, waktu itu usianya Pak Katemin sekitar 60 tahunan;
- Saksi menjelaskan kenal dengan anak-anaknya Pak Katamein, yakni dengan Sri Wahyuni, Dewi Wahyu Indraningrum, dengan Wahyu Yuniar Wulandari tapi belum pernah ketemu, dengan Indri Guntur Wibowo, dengan Tantri indah Lestari kenal.

2. AGUS HERMADI

Tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sumur Wangi, RT 001 RW 008, Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, agama Islam, Pekerjaan. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan dulu orangtuanya bekerja sebagai Danton Hansip di kantor desa yang membagikan SK Kinag ke warga-warga, nama orang tua saksi: Madi. Orang tua saksi bekerja dari jamannya Lurah Sadi lalu Lurah Johan dan Lurah Manap, atau dari tahun 1979 sampai terakhir bekerja tahun 2002;
- Saksi tidak mengetahui jika SK Kinag itu dibagikan kepada

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



nama Baing, Inin Rusen dan Aming bin Simin, tetapi sewaktu pembagian karena bapak Saya hansip sebelum ada pemekaran Desa itu namanya Desa Cibadak kalau Desa Kayu Manis itu pemekaran tahun 1995;

- Bahwa tempat tinggal saksi sangat berdekatan dengan lokasi tanah objek sengketa yakni kurang lebih 1 Km jarak rumah dengan lokasi;
- Bahwa saksi masih ingat siapa Baing, Inin Rusen, dan Aming bin Simin, saksi bertemu dengan Baing ketika dirinya masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kinag atas nama Baing dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pemda disitu baru muncul sekarang-sekarang ini dulunya orang nyebutnya tanah negara ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pak Katemin tetapi tidak kenal dengan Para Penggugat (Sri Wahyuni, Dewi Wahyu Indraningrum, Wahyu Yuniar W, Indri Guntur Wibowo, dan Tantri Wahyu Indah Lestari kenal), tetapi hanya kenal dengan Bowo;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihaknya untuk mengajukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar keterangannya yakni sebagai berikut:

1. JOHAN

Tempat dan tanggal lahir Bogor, 7 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Sasak Panjang, Kelurahan Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah sejak tahun 2021, bahwa saksi menyatakan pada tahun 2021 pernah dipanggil oleh pihak BPN ada berkas masuk ke sana ada kemungkinan untuk permohonan pembaruan berkas pengajuan sertifikat lalu Saksi ditanya oleh Pak Edi apakah benar saksi sebagai Lurah menandatangani surat tanah garapan tersebut (*vide* Bukti T II Intervensi 8 dan 9); lalu saksi menyatakan ketika dirinya melihat surat tersebut saat pemanggilan oleh pihak BPN bahwa terindikasi tanda tangan Saksi dipalsukan termasuk surat Pak Camat dan serta capnya dipalsukan;
- Bahwa saksi menyatakan pada intinya surat yang terbit bulan November itu untuk menyanggah surat yang terbit di bulan Oktober 2021, kendati demikian surat yang diduga dipalsukan tersebut belum pernah dilaporkan ke Polisi karena pihaknya masih menunggu itikad baik dari keluarga Pak Katemin. Saksi menyatakan untuk surat keterangan garapan pada tanggal 7 Oktober 2021 itu bukan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika ada pihak yang memanfaatkan/memakai tanah lapangan di bidang tanah yang jadi objek sengketa, maka pihak yang akan menggunakan tanah tersebut akan meminta izin terlebih dahulu kepadanya selaku kepala pemerintahan setempat, lalu untuk teknis di lapangan nanti dikoordinasikan dengan RT/RW setempat; untuk koordinasi itu hanya secara lisan karena tanah tersebut tanah pemerintah jadi untuk pengamanan asset harus berkordinasi dengan pihak kelurahan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 12 pihak penyewa atau yang berjualan di lokasi dan saksi menjelaskan tidak kenal dengan Pak Katemin dan ahli warisnya dan tidak pernah bertemu dengan mereka;

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2016 pihak Katemin Sudargo pernah mengajukan permohonan pengukuran terkait penerbitan sertifikat;

2. IRWANSYAH, S.SI., M.M.

Tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pool Binamarga No.53, RT.001 RW001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai RW sejak Oktober 2019, saksi menyatakan tahu tentang letak objek sengketa, saksi lahir di wilayah Kelurahan Kayu Manis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masuk di wilayah Rt 01 Rw 01 itu milik pemerintah, saksi mengetahuinya sejak tahun 1990 an ketika jaman Lurah Mamat;
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi lahan tersebut dipakai sarana olahraga masyarakat lapangan sepak bola dan ada Pedangang Kaki Lima (PKL) dimana izinnya itu ke Lurah sepengetahuan dari RT dan RW karena ke-15 pedagang tersebut warga Kayu Manis memang tidak tertulis tetapi secara lisan sempat waktu itu berkumpul para pedagang dan izin ke Lurah untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk warga Kayu Manis;
- Bahwa saksi menjelaskan PKL disana, sejak tahun 2020 an sudah berjalan 5 tahun. Dulu PKL di depan SD Kayu Manis karena menimbulkan kemacetan lalu pindah ke sana. Ada beberapa plang kepemilikan pemerintah di lahan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat izin mereka sudah di beritahu terkait resikonya oleh Lurah jadi ketika lahan tersebut akan di pakai pemerintah mereka harus rela pindah dan mereka setuju

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan selama ini kutipan kebersihan dikelola oleh RT dan RW lalu langsung dikelola dengan pengelollan sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir retribusinya itu per pedagang 2000 sampai 5000 ribu rupiah tergantung sampah yang terbangun setelah dikumpulkan lalu diberikan kepada pengelola sampah dan sisanya untuk kegiatan dilingkungan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu karang taruna terlibat juga dalam pengelolaan PKL, artinya saksi tahu ada karang taruna tapi tidak tahu apakah karang taruna tersebut melakukan pengelolaan atau tidak;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya masing-masing tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 28 April 2025 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2025 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Peta Bidang Nomor: 859/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Atas Nama Pemerintah Kota Bogor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya baik Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat.

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan jikapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan keberatan mengenai Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, sudah seharusnya Penggugat membuktikan dahulu di Peradilan Umum

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



yang memiliki kewenangan absolut terkait dengan siapa yang berhak atas objek gugatan. Oleh karena sengketa *a quo* mengandung sengketa perdata/sengketa kepemilikan dan apabila dikaitkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut mengandung menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata. Selain itu, oleh karena pokok sengketa cenderung pada muatan hukum yang berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi administrasi penerbitan objek sengketa *a quo*, jadi Penggugat tidak bisa serta merta langsung menggugat Tergugat tanpa terlebih dahulu teruji siapa yang berhak dan bisa membuktikan kepemilikan atas objek *a quo*.

2. Eksepsi Tentang Legal Standing (Legitima Persona Standi In Judicio);

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa, karena menurut keterangannya dalam gugatan penggugat bahwa 3 (*tiga*) bidang tanah *a quo* berasal dari pemberian atau redistribusi tanah agraria sebagai hak milik oleh Kepala Kantor Agraria Jawa Barat, atau disebut sebagai "TANAH REDISTRIBUSI", sedangkan penerima hak/pemilik asal objek *a quo* tersebut adalah Nasan Entong, Baing, Inin Rusen, Aming Bin Simin. Kemudian telah dijelaskan oleh Tergugat diatas bahwa Tanah Redistribusi adalah tanah yang berasal dari pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah kepada petani atau petani penggarap yang memenuhi syarat, yang pemberiannya diprioritaskan untuk petani, dan haknya tidak dapat dialihkan.

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



3. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa):

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan objek sengketa terbit pada tanggal 19-08-2021, yang dimana dari hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya Penggugat sudah mengetahui terkait terbitnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek *a quo* sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan Objek Sengketa merupakan rangkaian dari proses pendaftaran tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu lahan sehingga oleh karena objek sengketa hanyalah merupakan bagian dari rangkaian dan bukan merupakan hasil akhir dari suatu proses pendaftaran tanah maka objek sengketa tidaklah bersifat final, karena harus ada tindaklanjut dari proses tersebut yaitu dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah objek tata usaha negara yang belum bersifat final karena masih memerlukan tindaklanjut untuk dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dalam hal ini yaitu menimbulkan hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh Tergugat;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa):

Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan berdasarkan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu/daluarsa karena Keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu)

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



hari sehingga gugatan Para Penggugat haruslah Ditolak karena upaya administratif tidak terpenuhi, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan.

Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut.

4. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan petitum Para Penggugat yang memohon batal dan menyatakan tidak sah objek sengketa jelas tidak berdasar karena para penggugat bukanlah pemilik yang sah atas lahan Lapangan Poncol Kelurahan Kayumanis tidak jelas, sehingga petitum para penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Maret 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk alasan praktis, setelah serangkaian proses pembuktian di persidangan, sekaligus demi kesederhanaan dan kepastian pemeriksaan sengketa ini, atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) yakni sebagai berikut:

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang *Legal Standing* Para Penggugat:

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: "*Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku ahli waris dari Katemin Sudargo berdasarkan surat Keterangan Waris Tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* Bukti P-1.a), dimana semasa hidupnya almarhum Katemin Sudargo, sejak tahun 1975 diakui Para Penggugat telah menguasai, mengelola, dan mengggarap 3 (*tiga*) bidang tanah perkebunan yang dalam keadaan kosong dan tidak terurus atau terlantar, setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin penguasaan, pengelolaan, dan garapan dari masing-masing. Selanjutnya, setelah almarhum Katemin Sudargo meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 (*vide* Bukti P-1.b), Para Penggugat selaku ahli warisnya, mengaku melanjutkan menguasai, mengolah, dan menggarap secara terus menerus sampai dengan sekarang, dimana selama itu pula tidak ada pihak-pihak lain yang menuntut atau menyatakan keberatan dan sanggahannya;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa, tidak ada fakta penguasaan fisik dari Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebaliknya Majelis Hakim menemukan fakta dua plang bertuliskan "*Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor*" di sebelah Utara dan sebelah Barat tanah objek sengketa. Fakta ini bersesuaian dengan bukti Tergugat II Intervensi yakni Kartu Inventaris Barang (KIB) A, tanah objek sengketa telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) sejak tahun 2003. Fakta ini bertolak belakang dengan Bukti Para Para Penggugat yang menyatakan dasar peralihan hak garapan yang baru dibuat dan ditandatangani pada tahun 2016 (Bukti P-5, Bukti P-6). Di sisi lain, memang benar Katemin Sudargo tercatat membayarkan pajak bumi bangunan tertanggal 23 Agustus 2023 (Bukti P-23) maupun 8 Januari 2024 (Bukti T.II.Int-20) namun tanda pembayaran pajak bumi bangunan tersebut berdasarkan hukum tanah nasional bukanlah tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa mencermati subyek Para Penggugat dalam perkara ini dengan Subyek Para Penggugat dalam perkara perdata No.

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2024 di Pengadilan Negeri Bogor, dapat diketahui terdapat kesamaan subyek Para Penggugat dalam perkara tersebut dengan perkara ini. Selanjutnya, di halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr) tersebut dinyatakan antara lain sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka Surat Pelimpahan Hak Tanah Garapan dan Surat Pernyataan Over Garapan milik Para Penggugat secara hukum kedudukannya tidak menentukan kepemilikan lahan, bahwa tanah garapan yang belum dilekatkan hak kepemilikan atas tanah tidaklah dapat dialihkan baik itu melalui jual-beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan dan pertimbangan di atas disimpulkan bahwa Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik objek sengketa karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut tidak dapat dialihkan baik itu melalui jual-beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan seluruh hak atas tanah yang ada harus dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan, dalam hal ini termasuk tanah garapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai legal standing tersebut di atas dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Negeri Bogor tertanggal 10 September 2024 (Bukti T.II.Int-16) diketahui putusan tersebut di atas tidak diajukan banding oleh para pihak berperkara sehingga dengan kata lain putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara yuridis Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau alas hak terkait bidang tanah yang diakui sebagai bersumber dari hak waris dari Katemin Sudargo. Dengan kata lain, meskipun Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa berdasarkan surat peralihan hak garapan pada tahun 2016 (Bukti P-5, Bukti P-6) namun berdasarkan putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bgr, surat peralihan hak garapan tersebut bukanlah dasar hukum yang menimbulkan hak kebendaan bagi Para Penggugat untuk menuntut hak-hak atas tanah terkait objek sengketa tanah dalam perkara ini, atau sebagaimana diungkapkan pertimbangan putusan perdata tersebut di atas: *"Para Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai pemilik objek sengketa karena hak garap bukanlah hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya hak untuk memanfaatkan suatu bidang tanah dan memperoleh hasil dari Garapan tersebut tidak dapat dialihkan baik itu melalui jual-beli, waris ataupun tindakan hukum peralihan hak atas tanah lainnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat dengan sendirinya tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tidak memiliki alas hak yang mendasari kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) dinyatakan

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka eksepsi lain dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) telah diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan bukti surat tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*).

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.323.000,-00 (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh kami: **Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yustika Hardwiandita, S.H.** dan **Putri Pebrianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik kemudian diunggah dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R. Junida H Kusumah. S.H.I., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik (*e-court*).

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Hakim Anggota I,

ttd

Yustika Hardwiandita, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Putri Pebrianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.

.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Junida H Kusumah. S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor : 187/G/2024/PTUN.BDG. :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 255.000,00
3. Pangilan-pangilan : Rp. 125.000.00
4. Pemeriksaan Setempat : Rp.9.843.000.00

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP panggilan : Rp. 30.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Leges : Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
9. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.10.323.000,00

Terbilang : (sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Perkara No. 187/G/2024/PTUN.BDG.